



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 28 TAHUN 2011

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan Reses masa persidangan III tahun 2011 digunakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan peninjauan lapangan ke daerah pemilihan masing-masing dalam rangka evaluasi dan hal lain yang berkaitan dengan Perubahan Anggaran Belanja Tambahan tahun yang sedang berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Persidangan III Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 9 November 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya masa persidangan III tahun 2011, diselenggarakan dalam 6 (enam) hari kerja yakni pada tanggal 9,12, 13, 14,15 dan 16 Desember 2011, dan hasilnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

KEDUA : Hasil Reses sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Biaya untuk kegiatan Reses dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Desember 2011

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI